

PENETAPAN-RUMAH SAKIT-PEMERIKSAAN KESEHATAN-BAKAL CALON-BUPATI DAN WAKIL
BUPATI- KUBU RAYA

TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 619 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN RUMAH
SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUBU RAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya nomor: 400.7.1/636.1/Dinkes-B perihal rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tanggal 14 Agustus Tahun 2024 dan nomor: 400.7.1/650.1/Dinkes-B perihal rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tanggal 15 Agustus Tahun 2024 serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 159/PL.02.2-BA/6112/2/2024 tanggal 24 Agustus 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
Ini adalah : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 619 Tahun 2024 ini diatur tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 24 Agustus 2024.
- Lampiran 0 halaman.